Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 10, No. 2, September 2025 (h.215-232)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831

Implementasi Prinsip *Al-Maslahah* dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif *Fiqh Siyasah*

Ahmad Suhaimi
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
Email: ahmadsuhaimi@updn.ac.id

Nurul Syalafiyah
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
Email: nurulsyalafiyah@updn.ac.id

Abstract

The background of digital transformation in public services is driven by societal demands for quick, easy, and transparent services. This shift must be evaluated not only from a technical efficiency standpoint but also through the lens of ethical and legal values, specifically the Islamic principle of Al-Maslahah. This study aims to analyze the implementation of digital-based public services in Nganjuk Regency through the perspective of the Al-Maslahah principle (which seeks to protect religion, life, intellect, progeny, and wealth) and the theory of Fiqh Siyasah (Islamic political policy). The research employs a qualitative approach with a case study method. Data was collected through in-depth interviews with Civil Servants (ASN) and service users, observation, and documentation studies of the Nganjuk Regency Government's digital service websites and applications. The findings indicate that service digitalization in Nganjuk aligns with the principle of Al-Maslahah, particularly in realizing maslahah mursalah (unrestricted public interest) to achieve public benefit (jalb al-mashalih), such as time and cost efficiency. However, challenges such as the digital divide and data security vulnerabilities were acknowledged, potentially leading to mafsadah (harm). In conclusion, this digitalization policy can substantially be categorized as Siyasah Syar'iyyah (Sharia-oriented policy), which is valid under Islamic law as long as it is oriented towards achieving public benefit and minimizing harm, as taught in Fiqh Siyasah.

Keywords*: Al-Maslahah; Fiqh Siyasah; Public Service; Digitalization; Islamic Governance.*

Abstrak

Latar belakang transformasi digital dalam pelayanan publik didorong oleh tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, dan transparan. Perubahan ini tidak hanya perlu dinilai dari aspek efisiensi teknis tetapi juga dari sudut pandang nilai etika dan hukum, khususnya prinsip Al-Maslahah dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Nganjuk melalui perspektif prinsip Al-Maslahah (yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dan teori Fiqh Siyasah (kebijakan pemerintah Islam). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengguna layanan, observasi, serta studi dokumentasi terhadap website dan aplikasi layanan digital Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan di Nganjuk sejalan dengan prinsip Al-Maslahah, khususnya dalam merealisasikan maslahah mursalah untuk mencapai kemaslahatan umum (jalb al-mashalih), seperti efisiensi waktu dan biaya. Namun, diakui terdapat tantangan seperti kesenjangan digital dan kerentanan keamanan data yang berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan). Kesimpulannya, kebijakan digitalisasi ini secara substantif dapat dikategorikan sebagai Siyasah Syar'iyyah, yaitu kebijakan yang sah menurut syariat selama berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum dan meminimalkan segala bentuk mudarat, sebagaimana diajarkan dalam Fiqh Siyasah.

Kata Kunci: *Al-Maslahah; Fiqh Siyasah*; Pelayanan Publik; Digitalisasi; Nganjuk, Governansi Islam.

Pendahuluan

Era Revolusi Industri 4.0 telah membawa transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karakteristik utama revolusi ini ditandai dengan konvergensi teknologi digital yang mengintegrasikan *Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing* sebagai pilar-pilar teknologi yang mendorong perubahan struktural dalam sistem pemerintahan. Transformasi digital tidak hanya merupakan adopsi teknologi semata, melainkan perubahan mendasar dalam cara berpikir dan bekerja yang memerlukan revisi dalam struktur, proses, dan manajemen organisasi pemerintahan untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan transformasi digital melalui berbagai inisiatif strategis (Kencono et al., 2024). Pencapaian Indonesia pada *United Nations E-Government Survey 2024* yang meraih peringkat 64 dari 193 negara anggota PBB, naik signifikan 13 peringkat dari posisi sebelumnya di peringkat 77 pada tahun 2022, mencerminkan upaya nyata pemerintah dalam mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Landasan normatif penerapan digitalisasi ini telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memberikan kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai sistem pemerintahan dalam rangka menciptakan sistem yang lebih terhubung dan koheren (Kencono et al., 2024).

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan *E-Government* dan *Smart City* semakin diperkuat dengan peluncuran program "Making Indonesia 4.0" yang menjadi roadmap strategis Indonesia memasuki era digital dan otomatisasi. Inisiatif ini didukung oleh *Government Technology* (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital, bertujuan menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan *platform* dan aplikasi. Konsep *Smart City* telah menjadi strategi baru dalam implementasi *e-Government* dengan *Grand Design Smart City* 2024-2034 sebagai panduan utama yang mengintegrasikan teknologi ke berbagai aspek kehidupan perkotaan. Pengembangan *Smart City* di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek teknologi semata, tetapi juga pada aspek pengelolaan sumber

daya manusia, tata kelola, dan regulasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan Gerakan Menuju 100 Smart City pada tahun 2017 sebagai bagian dari upaya sistematis untuk mendorong kabupaten/kota di Indonesia menjadi wilayah yang mampu memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Gerakan ini telah mendorong banyak daerah, termasuk Kabupaten Nganjuk, untuk mengembangkan inisiatif *smart city* sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal (El-Hady & Zenrif, 2024).

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang telah menunjukkan komitmen dalam melakukan transformasi digital melalui inisiatif Nganjuk *Smart City*. Inisiatif ini merupakan bentuk responsif pemerintah daerah terhadap tuntutan percepatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Nganjuk *Smart City* diwujudkan dalam sebuah platform digital strategis yaitu aplikasi Nganjuk Smart City yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dan layanan pemerintahan dalam satu genggaman sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan. Aplikasi Nganjuk *Smart City* mengintegrasikan beberapa layanan sekaligus di Kabupaten Nganjuk, meliputi layanan publik, layanan pemerintahan, layanan darurat, layanan Wi-Fi gratis dan CCTV kawasan ekonomi, informasi parawisata dan budaya, serta portal berita. Pemkab Nganjuk telah melakukan sosialisasi guna mendorong peran aktif masyarakat terkait hadirnya aplikasi Nganjuk Smart City sebagaimana yang terunduh pada Playstore yaitu mencapai 10.000 lebih pengguna, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui akan eksistensi aplikasi tersebut (Adminwarta, 2025).

Meskipun telah menunjukkan kemajuan, implementasi Nganjuk *Smart City* masih menghadapi beberapa kendala teknis dan non-teknis. Kendala tersebut meliputi seringnya mengalami *error system*, keterbatasan akses hanya bagi pengguna android, dan belum terdapat pengaturan penyelenggaraan yang spesifik. Solusi yang diberikan yakni melakukan perbaikan aplikasi melalui alokasi dana anggaran, pengembangan aplikasi lebih lanjut berdasar aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi masyarakat serta menunggu pengaturan penyelenggaraan yang spesifik dari pusat (Kemkominfo RI) pada tahun 2025.

Transformasi digital dalam pelayanan publik seringkali didominasi oleh pendekatan teknokratis yang menekankan aspek efisiensi, kecepatan, dan otomasi, namun cenderung mengabaikan dimensi nilai dan etika yang menjadi fondasi pelayanan publik yang berkualitas. Pendekatan yang terlalu teknokratis berisiko mengabaikan prinsip-prinsip fundamental dalam pelayanan publik seperti keadilan, kesetaraan akses, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang mengintegrasikan dimensi teknokratis dengan dimensi nilai dan etika. Dalam konteks Indonesia yang memiliki kekayaan nilai-nilai kultural dan religious, pendekatan transformasi digital seharusnya tidak hanya mengadopsi model Barat yang sekuler dan teknokratis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan religious yang hidup dalam masyarakat. Perspektif nilai dan etika dalam transformasi digital menjadi penting untuk memastikan bahwa teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki seperangkat nilai etika yang dapat berkontribusi dalam membingkai transformasi digital agar tidak hanya efektif

secara teknis tetapi juga berkeadilan secara sosial (Maryanto et al., 2025). Prinsip Al-Maslahah sebagai fondasi etika sosial dalam Islam menawarkan perspektif yang relevan untuk mengevaluasi kebijakan publik berbasis digital, termasuk dalam konteks implementasi *Smart City* di Nganjuk. Prinsip ini menekankan pada tercapainya kemaslahatan atau kebaikan bersama dan menghindari kerusakan (*mafsadat*) dalam setiap kebijakan publik (Asmawi et al., 2020).

Al-Maslahah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menekankan pada tercapainya kebaikan bersama (*public good*) dan tercegahnya kerusakan (*harm*). Dalam tradisi hukum Islam, al-maslahah sering dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini memiliki relevansi kuat dengan konsep kesejahteraan umum (*public welfare*) dalam teori pemerintahan modern. Menurut para ulama ushul fiqh, *Al-Maslahah* dibagi menjadi tiga kategori: al-maslahah al-daruriyyah (kemaslahatan primer), *al-maslahah al-hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), dan *al-maslahah al-tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier). Kategori-kategori ini dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan digitalisasi pelayanan publik di Nganjuk mampu memenuhi berbagai tingkat kebutuhan masyarakat, mulai dari yang paling dasar hingga yang bersifat penyempurna. Prinsip *Al-Maslahah* juga menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial-budaya dalam implementasi kebijakan publik. Dalam konteks digitalisasi pelayanan publik, prinsip ini mengingatkan bahwa teknologi harus beradaptasi dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Pendekatan ini sejalan dengan kritik terhadap teknokratisme yang sering mengabaikan dimensi sosial-budaya dalam implementasi teknologi (Kudaedah, 2020; Kurniawati et al., 2025).

Sebagai disiplin ilmu, *fiqh siyasah* memberikan kerangka teoretis dan praktis dalam menganalisis serta mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan prinsip syariah, mencakup asas tanggung jawab (*al-mas'uliyyah*), pengawasan (*al-muhasabah*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*). Dalam konteks modern, fiqh siyasah relevan tidak hanya bagi kebijakan bernuansa Islam, tetapi juga kebijakan publik umum, termasuk digitalisasi layanan pemerintah. Implementasi aplikasi *Nganjuk Smart City* menunjukkan adanya penerapan asas tanggung jawab melalui upaya sosialisasi pemerintah daerah, namun aspek pengawasan masih lemah karena kendala teknis seperti *error system* yang menurunkan profesionalitas dan kecepatan layanan (Mustafid, 2024). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan layanan publik berbasis digital di Kabupaten Nganjuk dari perspektif prinsip *al-maslahah* dan fiqh siyasah, dengan menilai sejauh mana digitalisasi tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih*), meminimalkan kerusakan (*mafsadah*), serta selaras dengan konsep *siyasah syar'iyyah* sebagai kebijakan yang sah sepanjang berorientasi pada kemanfaatan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang berfokus pada implementasi prinsip *Al-Maslahah* dalam pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Nganjuk. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, terutama interaksi antara nilai-nilai Islam dan transformasi digital dalam tata kelola

pemerintahan. Kabupaten Nganjuk dijadikan unit analisis tunggal untuk menelusuri secara mendalam dinamika kebijakan, praktik, serta persepsi para pemangku kepentingan terhadap penerapan prinsip *Al-Maslahah* dalam pelayanan publik digital (Yin, 2003; Siregar & Murhayati, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur**,** observasi partisipatif/non-partisipatif**,** dan dokumentasi, dengan teknik triangulasi untuk menjaga validitas dan kredibilitas temuan. Partisipan dipilih secara purposif, meliputi pejabat pemerintah daerah, operator sistem digital, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat pengguna layanan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menemukan pola, tema, dan makna yang menggambarkan sejauh mana digitalisasi layanan publik di Nganjuk selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam perspektif *Fiqh Siyasah* (Aulia, 2025; Nurislaminingsih et al., 2021).

Analisis Implementasi Digitalisasi melalui Prinsip Al-Maslahah

1. *Hifzh Al-Din*

Implementasi digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk dalam perspektif prinsip Al-Maslahah terutama dalam konteks *hifzh al-din* (menjaga agama) menunjukkan upaya serius dalam memfasilitasi kebutuhan ibadah masyarakat melalui integrasi layanan digital yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Prinsip *Hifzh al-Din* sebagai salah satu dari lima maqāṣid al-sharīʿah menuntut setiap kebijakan publik, termasuk layanan berbasis digital, untuk mampu mempertahankan dan melindungi nilai-nilai keagamaan serta memberikan ruang dan fasilitas bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah secara mudah, aman, dan sesuai syariah. Aplikasi *Nganjuk Smart City*, sebagai platform utama pelayanan publik digital, telah mengakomodasi berbagai layanan yang mendukung *hifzh al-din*, seperti penyediaan informasi terkait kehalalan produk konsumsi, layanan administrasi pernikahan yang terintegrasi secara digital, serta akses ke informasi keagamaan yang dapat diakses secara cepat dan praktis. Penyediaan layanan informasi halal, termasuk validasi sertifikasi halal yang akurat, sangat penting dalam konteks masyarakat Muslim mayoritas di Nganjuk, guna memastikan bahwa masyarakat dapat mengkonsumsi produk dan layanan dengan keyakinan syariah yang kuat. Hal ini sejalan dengan prinsip maslahah yang mendorong terciptanya kemanfaatan sekaligus menghindarkan kemudaratan dalam kehidupan sosial (Pratama et al., 2025).

Selain itu, pelayanan pernikahan yang dahulu memerlukan prosedur manual dan kunjungan fisik kini semakin dimudahkan dengan sistem administrasi online yang berjalan di bawah kendali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta KUA setempat. Integrasi layanan ini membantu mengurangi hambatan administratif sehingga pelaksanaan ibadah pernikahan dapat dilakukan dengan lancar tanpa hambatan birokrasi berlebihan. Hal ini menguatkan perlindungan atas nilai-nilai agama dan fungsi sosial keluarga dalam masyarakat Islam, yang menjadi salah satu fokus *Hifzh al-Din* dalam *Maqashid Syariah* (Mudhawamah et al., 2022). Walaupun demikian, penelitian menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam penerapan prinsip ini secara

penuh, terutama terkait keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap akses digital dan masih adanya gangguan teknis yang menghambat kelancaran layanan. Permasalahan ini menjadi perhatian Pemkab Nganjuk yang senantiasa melakukan perbaikan sistem dan sosialisasi guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapat akses inklusif dan mudah terhadap layanan ibadah dan keagamaan berbasis digital tersebut. Langkah ini sangat penting agar prinsip *al-Maslahah* yang mengedepankan kemaslahatan dan kemudahan dapat terealisasi secara menyeluruh (Mariyanti & Haryono, 2025).

Implementasi prinsip *Al-Maslahah* dalam konteks Hifzh al-Din di pelayanan publik digital Nganjuk juga mencerminkan penguatan nilai-nilai etika Islam dalam tata kelola pemerintahan modern, sesuai dengan kerangka Fiqh Siyasah. Kerangka ini menjadi landasan normatif agar transformasi digital tidak hanya fokus pada efisiensi teknis, tetapi juga pada aspek nilai dan kemaslahatan sosial keagamaan masyarakat. Dengan demikian, layanan digital yang dimanfaatkan secara optimal menjadi sarana efektif untuk menjaga dan mendukung pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nganjuk, sekaligus memenuhi tuntutan transformasi digital era Revolusi Industri 4.0 (Samudra et al., 2022).

2. *Hifzh Al-Nafs*

Implementasi digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk berdasarkan prinsip *Al-Maslahah*, khususnya dalam aspek *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa), menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan yang inovatif dan responsif sesuai dengan maqashid syariah. Prinsip *Hifzh al-Nafs* menuntut upaya maksimal untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dengan menyediakan fasilitas yang dapat menjawab kebutuhan mendesak kesehatan warga secara efektif dan efisien (Romza, 2021). Dalam konteks pelayanan publik berbasis digital, hal ini terealisasi melalui pengembangan layanan kesehatan online dan sistem respon cepat dalam situasi darurat yang terintegrasi secara digital. Layanan kesehatan online di Nganjuk, seperti aplikasi telemedicine yang diadopsi oleh sejumlah fasilitas kesehatan seperti RSI Aisyiah, memfasilitasi akses konsultasi medis jarak jauh sehingga masyarakat dapat memperoleh diagnosa dan pengobatan tanpa harus mengunjungi rumah sakit secara fisik (Chusna, 2021). Inovasi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan terutama bagi warga di daerah terpencil, tetapi juga mengurangi risiko penularan penyakit menular dengan meminimalisasi kontak langsung selama pandemik COVID-19 maupun masa normal. Sistem ini selaras dengan prinsip Al-Maslahah yang mengoptimalkan manfaat dan mengurangi mudharat bagi masyarakat, yakni menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa secara maksimal (*Tarmizi Tahir,* 2025).

Selain layanan kesehatan online, Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga mengembangkan sistem Unit Reaksi Cepat (URC) yang terintegrasi dalam aplikasi Nganjuk *Smart City*. Sistem URC ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan polisi dengan cepat melalui satu platform digital terpadu. Kecepatan respon dalam situasi darurat ini menjadi krusial dalam upaya penyelamatan jiwa dan penanganan insiden secara tepat dan efisien. Penyediaan layanan darurat

berbasis digital ini mencerminkan nilai keadilan sosial dan amanah, yang merupakan bagian penting dari prinsip Fiqh Siyasah dalam menjaga hak asasi manusia, khususnya perlindungan atas jiwa (Afifi, 2025). Lebih jauh, integrasi layanan kesehatan digital dan respons cepat ini juga didukung oleh kebijakan pendukung yang kuat, seperti Peraturan Bupati yang mengatur ketentuan teknis dan standar pelayanan publik digital sehingga hak masyarakat mendapat layanan kesehatan yang layak dapat terpenuhi secara sistematis dan terukur. Pendekatan holistik digitalisasi tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan efisiensi administratif, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan kemaslahatan hidup masyarakat yang beragama Islam secara etis dan sosial (Trisantosa et al., 2022).

Namun demikian, beberapa tantangan juga muncul, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah pedesaan, kurangnya literasi digital di kalangan sebagian masyarakat, serta kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam optimalisasi layanan digital. Pemerintah daerah telah mengantisipasi hal ini dengan menjalankan program literasi dan pelatihan digital serta memperkuat infrastruktur jaringan internet secara bertahap untuk memastikan seluruh warga, tanpa terkecuali, dapat menikmati layanan yang bermutu dan berkeadilan (Heryaniputri et al., 2025).

3. *Hifzh Al-Aql*

Transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi keniscayaan dalam era pemerintahan kontemporer. Kabupaten Nganjuk, sebagai bagian dari Indonesia, turut mengadopsi inovasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif Islam, konsep Al-Maslahah (kemanfaatan umum) menjadi landasan filosofis yang relevan untuk menganalisis implementasi digitalisasi ini, khususnya melalui pendekatan Fiqh Siyasah (hukum politik Islam) dengan penekanan pada Hifzh al-Aql (menjaga akal). Prinsip Al-Maslahah menekankan pada pencapaian kebaikan bersama dan penghindaran kerusakan, sementara Hifzh al-Aql berfokus pada perlindungan akal melalui akses informasi yang edukatif, transparansi, dan pengambilan keputusan yang cerdas. Penelitian ini menganalisis implementasi digitalisasi pelayanan publik di Nganjuk melalui lensa prinsip-prinsip tersebut, dengan merujuk pada sumber-sumber akademik terkini.

Al-Maslahah merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi umat manusia dan mencegah kemudaratan. Dalam konteks digitalisasi pelayanan publik, *Al-Maslahah* diwujudkan melalui efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. H*ifzh al-Akl* sebagai bagian dari *Maqasid al-Syariah* (tujuan-tujuan syariah) menekankan pentingnya menjaga akal melalui penyediaan informasi yang edukatif dan mencerdaskan, serta memastikan transparansi kebijakan. Dalam era digital, hal ini mencakup penyediaan platform yang memfasilitasi literasi digital, akses terhadap informasi yang benar, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan (Syafuri, 2025). Digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan prinsip Al-Maslahah apabila mampu menciptakan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat, seperti mengurangi biaya transaksi, mempermudah akses layanan, dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, implementasinya harus mempertimbangkan aspek moral dan spiritual agar tidak terjebak pada

pragmatisme semata. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan digitalisasi tidak hanya mencapai efisiensi teknis tetapi juga menjunjung tinggi keadilan dan kemanfaatan universal (Fauzan & Chotib, 2024).

Kabupaten Nganjuk telah mengimplementasikan berbagai inisiatif digitalisasi pelayanan publik, seperti sistem informasi berbasis online untuk perizinan, pengaduan masyarakat, dan penyebaran informasi kebijakan. Implementasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Digitalisasi dalam administrasi publik berperan penting dalam meningkatkan transparansi pemerintah dengan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang sebelumnya sulit diakses secara manual (Suginam et al., 2021). Selain itu, digitalisasi juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan memberikan umpan balik terkait pelayanan publik. Pejabat pemerintah yang terlibat dalam kebijakan digitalisasi memiliki peran kunci dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan menciptakan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat (Hasan, 2024).

Implementasi prinsip *Al-Maslahah* dan *Hifzh al-Aql* dalam digitalisasi pelayanan publik di Nganjuk tampak melalui tiga aspek utama: akses informasi yang edukatif, transparansi kebijakan, dan partisipasi publik. Pemerintah daerah menyediakan platform digital yang menghadirkan informasi akurat, mudah dipahami, dan mencerdaskan masyarakat, seperti panduan perizinan dan kebijakan publik. Langkah ini sejalan dengan prinsip *Hifzh al-Aql* yang menekankan pentingnya peningkatan literasi dan pemeliharaan akal. Namun, tantangan berupa misinformasi di era digital menuntut adanya strategi komunikasi publik dan penyebaran narasi tandingan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat (Fahmi, 2025; Admin, 2025).

Selain itu, transparansi dan partisipasi publik menjadi indikator penting kemaslahatan dalam tata kelola digital. Melalui portal daring, masyarakat dapat memantau proses pengadaan barang dan jasa, penggunaan anggaran, hingga kebijakan desa, sehingga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik (Fernando & Keppitigoda, 2024). Digitalisasi juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi dan aplikasi umpan balik kebijakan, mencerminkan semangat *Fiqh Siyasah* yang partisipatif. Untuk menjamin efektivitas partisipasi tersebut, pemerintah dan lembaga mitra seperti *Nafis Foundation* mendorong program literasi digital agar masyarakat mampu berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam pembangunan daerah (Janssen & Helbig, 2021; Jayadi et al., 2021).

4. *Hifzh Al-Nasl*

Digitalisasi pelayanan publik di Indonesia telah menjadi agenda transformasi penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, implementasi teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi

tetapi juga memiliki dimensi filosofis yang dapat dianalisis melalui perspektif prinsip al-maslahah dalam hukum Islam (Sanusi, 2025). Konsep al-maslahah, yang secara harfiah berarti "kemanfaatan" atau "kebaikan bersama", merupakan salah satu maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) yang bertujuan melindungi lima hal fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hifzh al-nasl (menjaga keturunan) sebagai salah satu dari lima prinsip dasar ini memiliki relevansi kuat dengan pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu dan akurat, karena dokumentasi yang layak menjamin pengakuan legal atas identitas seseorang dalam masyarakat (Zein et al., 2025).

Al-maslahah dalam tradisi ushul fiqh diklasifikasikan menjadi tiga tingkatannya: al-daruriyyat (kebutuhan primer), al-hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan al-tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Pelayanan administrasi kependudukan yang efisien melalui digitalisasi masuk dalam kategori al-daruriyyat karena terkait langsung dengan perlindungan keturunan dan garis nasab seseorang. Menurut pandangan fiqh siyasah (hukum politik Islam), negara memiliki kewajiban untuk menerapkan kebijakan yang mendukung tercapainya kemaslahatan umum, termasuk dalam bentuk pelayanan publik yang efektif. Digitalisasi layanan kependudukan merupakan manifestasi dari siyasah tadbiriyyah (kebijakan pengelolaan) yang bertujuan menciptakan tata kelola yang baik bagi masyarakat (Pratiwi et al., 2025).

Dalam konteks Nganjuk, transformasi digital layanan administrasi kependudukan harus dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks tetapi tidak bertentangan dengan syariat) karena teknologi digital tidak dikenal pada masa awal Islam, tetapi kehadirannya jelas memberikan manfaat besar bagi perlindungan nasab dan identitas penduduk. Digitalisasi layanan publik sejalan dengan maqashid al-syari'ah selama memenuhi prinsip accessibility, *affordability*, dan *accountability* (Anggraeni, 2023).

Hifzh al-nasl (menjaga keturunan) dalam fiqh Islam tidak hanya mencakup perlindungan terhadap garis keturunan biologis tetapi juga pengakuan legal atas identitas seseorang melalui dokumentasi yang tepat. Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai bukti hukum atas status kependudukan seseorang merupakan instrumen vital dalam melindungi hak-hak dasar individu, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya (Maharani et al., 2024). Dalam perspektif fiqh, dokumentasi yang memadai ini mencegah perselisihan nasab dan memastikan kejelasan status keluarga dalam masyarakat.

Terdapat beberapa contoh implementasi digitalisasi layanan kependudukan yang relevan dengan konteks Nganjuk. Layanan antrian online yang diimplementasikan di Balikpapan menunjukkan bagaimana digitalisasi mengurangi hambatan administratif dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kependudukan (Auda, 2008). Demikian pula, program inovasi di Puskesmas Bakal Gajah yang memberikan layanan Akta Kelahiran dan KK bagi ibu pasca melahirkan merupakan contoh nyata bagaimana digitalisasi dapat mempercepat proses administrasi yang vital bagi perlindungan identitas anak. Model layanan seperti ini sangat relevan dengan

prinsip hifzh al-nasl karena memastikan bahwa setiap anak segera memperoleh pengakuan hukum atas kelahirannya (Nurjanah et al., 2025; Tadjudin, 2020).

5. *Hifzh Al-Mal*

Al-maslahah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umat dan penolakan terhadap kemudharatan. Menurut Wahbah az-Zuhaili (1997), maslahah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak mudharat sesuai dengan tujuan syariat (Zakiruddin et al., 2022). Dalam konteks kontemporer, al-maslahah telah berkembang mencakup aspek-aspek kehidupan modern, termasuk tata kelola pemerintahan dan administrasi publik (Zein et al., 2024).

Hifzh al-Mal (menjaga harta) merupakan salah satu dari maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat) yang memiliki posisi penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Siyasah Al-Syar'iyah* menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi harta benda warga negara dari segala bentuk kezaliman, termasuk pungutan liar dan korupsi (Zainah & Nizar, 2022). Konsep ini sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah yang memberikan otoritas kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung terwujudnya kemaslahatan umat (Daredmi et al., 2024).

Implementasi digitalisasi di Nganjuk telah berkontribusi pada efisiensi biaya dan pemberantasan pungutan liar (pungli). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, pemerintah daerah Nganjuk telah mengintegrasikan sistem digital dalam pelayanan publik untuk meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan masyarakat (Fadilah, 2025). Praktik pungutan liar yang sebelumnya marak terjadi di berbagai sepelayanan publik, seperti pengurusan perizinan dan pembayaran retribusi, dapat dikurangi secara signifikan melalui mekanisme digital (Wahyuni et al., 2021).

Digitalisasi pelayanan publik di Nganjuk telah menciptakan lingkungan berusaha yang lebih kondusif melalui penyederhanaan prosedur dan percepatan proses perizinan. Kementerian Perhubungan (2025) telah mengembangkan strategi serupa dengan menerapkan digitalisasi layanan seperti SKRB dan SRUT untuk mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi dimanfaatkan untuk pungli (A'yun et al., 2025). Inovasi ini sejalan dengan prinsip hifzh al-mal yang menekankan pentingnya menciptakan mekanisme ekonomi yang efisien dan bebas dari praktik-praktik yang membebani (Saleh et al., 2020).

Penerapan sistem digital telah meningkatkan transparansi anggaran dan pengelolaan keuangan daerah di Nganjuk. Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses informasi anggaran secara *real-time,* sehingga meminimalisir praktik penyimpangan keuangan daerah. Bachtiar Simatupang (2019) dalam penelitiannya menegaskan bahwa transparansi anggaran merupakan instrumen kritikal dalam mencegah korupsi dan menyelamatkan keuangan negara (Syah & Hanani, 2025). Praktik ini sesuai dengan prinsip

siyasah syar'iyah yang menekankan akuntabilitas publik dalam pengelolaan harta negara.

Implementasi digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk jika dianalisis melalui prinsip *Al-Maslahah* dalam perspektif *Fiqh Siyasah* dapat dilihat dari identifikasi maslahat yang tercapai dan potensi mafsadah yang timbul. Pelayanan berbasis digital seperti aplikasi "Nganjuk Smart City" telah membawa maslahat berupa kemudahan akses layanan publik, efisiensi waktu, dan peningkatan transparansi yang secara substansial mengoptimalkan kemaslahatan masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi. Dari sisi maslahat, transformasi digital ini menyokong prinsip Hifzh al-Mal (menjaga harta) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mengurangi birokrasi tradisional yang rawan praktik korupsi dan pungli, sehingga masyarakat merasa terbantu dan didukung dengan layanan yang cepat dan transparan.

Namun, di balik manfaat digitalisasi, terdapat potensi *mafsadah* yang perlu diantisipasi, seperti risiko eksklusi bagi kelompok rentan dengan akses teknologi atau literasi digital rendah, ancaman penipuan (*fraud*), kebocoran data pribadi, serta gangguan sistem yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, pemerintah berkewajiban meminimalkan risiko tersebut melalui regulasi perlindungan data yang ketat, edukasi digital masyarakat, dan peningkatan kapasitas layanan agar maslahat tidak berubah menjadi mafsadah. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan tata kelola digital yang baik menjadi bentuk nyata penerapan prinsip *Al-Maslahah* dalam pengelolaan risiko digital. Meski aplikasi pelayanan di Nganjuk telah membawa kemudahan, kendala teknis dan keterbatasan akses masih menjadi tantangan yang, bila tidak ditangani, berpotensi mengurangi nilai kemaslahatan publik.

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Digital Nganjuk

Fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang kebijakan dan administrasi negara. Dalam konteks ini, siyasah dibagi menjadi dua bentuk: Siyasah Maliyah (kebijakan fiskal) yang mengatur pengelolaan keuangan negara, dan Siyasah Idariyah (kebijakan administrasi) yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Kedua bentuk siyasah ini harus berdasarkan pada prinsip al-maslahah yang bertujuan mencapai kebaikan bersama dan mencegah kerusakan. Menurut Al-Ghazali, maslahah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat dalam rangka melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Digitalisasi pelayanan publik, seperti yang diimplementasikan dalam aplikasi *Nganjuk Smart City*, merupakan bentuk kontemporer dari penerapan prinsip al-maslahah. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan, termasuk layanan pemerintahan, layanan darurat, dan informasi publik, yang bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat dan mengurangi biaya transaksi . Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan ini sejalan dengan konsep jalb al-maslahah (mendatangkan manfaat) dan dar'u al-mafasid (mencegah kerusakan), karena digitalisasi dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan praktik pungli.

1. **Implementasi Kebijakan Digital Nganjuk: *Siyasah Maliyah dan Siyasah Idariyah***

Siyasah Maliyah dalam konteks digitalisasi pelayanan publik di Nganjuk tercermin dalam efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi Nganjuk Smart City. Aplikasi ini telah berhasil mengurangi biaya transaksi untuk layanan tertentu, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti error sistem dan keterbatasan akses bagi pengguna non-Android. Digitalisasi juga meminimalkan potensi pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan anggaran melalui transparansi dalam proses administrasi. Hal ini sejalan dengan prinsip hifzh al-mal (menjaga harta) dalam maqashid al-syari'ah, yang tidak hanya mencakup perlindungan kekayaan individu tetapi juga pengelolaan kekayaan publik secara adil dan transparan.

Pertama, Siyasah Idariyah (Kebijakan Administrasi). *Siyasah Idariyah* dalam kebijakan digital Nganjuk terwujud melalui integrasi berbagai layanan publik dalam satu aplikasi. Nganjuk Smart City mencakup layanan publik, layanan pemerintahan, layanan darurat, layanan Wi-Fi gratis, CCTV untuk kawasan ekonomi, informasi pariwisata, dan portal berita . Integrasi ini mempercepat proses administrasi, seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, yang sebelumnya memerlukan waktu lama menjadi hitungan jam atau hari. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip taysir (memudahkan) dan raf' al-haraj (menghilangkan kesulitan), karena digitalisasi mengurangi hambatan administratif yang dihadapi masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti seringnya aplikasi mengalami error sistem, keterbatasan akses hanya bagi pengguna Android, dan belum adanya pengaturan penyelenggaraan yang spesifik (Ro'ifah, 2025). Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa asas al-muhasabah (pengawasan) dalam fiqh siyasah belum sepenuhnya terpenuhi.

2. **Analisis *Prinsip Keadilan ('Adalah), Kemudahan (Taysir), dan Menghindari Kesulitan (Raf' al-Haraj)***

Pertama, Keadilan *('Adalah).* Prinsip keadilan (*'adalah*) dalam fiqh siyasah menekankan pada pemerataan akses dan manfaat bagi semua masyarakat. Dalam konteks kebijakan digital Nganjuk, keadilan tercermin dalam upaya pemerintah untuk memberikan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun, keterbatasan akses bagi pengguna non-Android dan masih adanya masyarakat yang belum terampil menggunakan aplikasi digital menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud. Kesenjangan digital dapat mengakibatkan kelompok rentan, seperti masyarakat usia tua, kurang pendidikan, atau tinggal di daerah terpencil, kesulitan mengakses layanan digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan layanan hybrid yang menggabungkan layanan online dan offline untuk menjangkau kelompok rentan.

Kedua, Kemudahan *(Taysir).* Prinsip kemudahan (*taysir*) dalam Islam menekankan pentingnya menghilangkan kesulitan dalam urusan publik. Digitalisasi pelayanan publik di Nganjuk melalui aplikasi *Nganjuk Smart City* telah berhasil mempermudah proses administrasi, seperti pengurusan

perizinan yang sebelumnya memakan waktu 7 hari menjadi hanya 2 hari dalam pilot project di satu kecamatan. Kemudahan ini sejalan dengan konsep jalb al-maslahah (mendatangkan manfaat) dalam ushul fiqh. Namun, kendala teknis seperti error sistem dan keterbatasan akses menunjukkan bahwa prinsip taysir belum sepenuhnya optimal.

Ketiga, Menghindari Kesulitan *(Raf' al-Haraj).* Prinsip *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan) merupakan salah satu prinsip umum dalam hukum Islam yang menekankan pada penghilangan kesulitan dalam pelaksanaan hukum. Menurut Fahruddin Ali Sabri, prinsip raf' al-haraj memiliki karakteristik keterbukaan dan moderasi, yang berada di antara sikap menyulitkan dan menggampangkan (Sabri, 2014). Dalam konteks kebijakan digital Nganjuk, prinsip ini tercermin dalam upaya pemerintah untuk meminimalkan hambatan administratif melalui digitalisasi. Namun, seringnya aplikasi mengalami error sistem dan keterbatasan akses justru menimbulkan kesulitan baru bagi masyarakat (Sari, 2022). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan aplikasi dan menyediakan akses yang lebih inklusif.

Keempat, Digitalisasi sebagai bentuk *Siyasah Syar'iyyah. Siyasah Syar'iyyah* mengacu pada kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kebijakan digital Nganjuk dapat dikategorikan sebagai Siyasah Syar'iyyah jika memenuhi tiga kriteria utama: (1) kebijakan tersebut ditujukan untuk mencapai kemaslahatan umum; (2) kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nash yang jelas; dan (3) kebijakan tersebut memperhatikan prinsip keadilan, kemudahan, dan penghindaran kesulitan.

Berdasarkan analisis di atas, kebijakan digital Nganjuk melalui aplikasi *Nganjuk Smart City* telah memenuhi sebagian besar kriteria Siyasah Syar'iyyah. Kebijakan ini ditujukan untuk mencapai kemaslahatan umum melalui efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses. Selain itu, kebijakan ini tidak bertentangan dengan nash yang jelas, karena digitalisasi merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang sejalan dengan maqashid al-syari'ah. Namun, kendala teknis dan kesenjangan digital menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan penghindaran kesulitan belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, kebijakan ini menjadi penyempurnaan dalam hal pengawasan dan regulasi untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap implementasi prinsip *al-maslahah* dalam pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Nganjuk melalui aplikasi *Nganjuk Smart City,* dapat disimpulkan bahwa kebijakan digitalisasi ini secara substantif telah sejalan dengan kerangka fiqh siyasah (hukum politik Islam) yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umum (*jalb al-maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Aplikasi *Nganjuk Smart City* yang mengintegrasikan berbagai layanan, seperti layanan pemerintahan, layanan darurat, informasi pariwisata, dan portal berita telah berkontribusi pada efisiensi biaya, transparansi anggaran, dan kemudahan akses bagi masyarakat, yang sesuai dengan prinsip *hifzh al-mal* (menjaga harta) dan taysir (kemudahan) dalam maqashid al-syari'ah. Namun, implementasi ini masih menghadapi kendala teknis seperti error

system, keterbatasan akses bagi pengguna non-Android, dan minimnya partisipasi masyarakat, yang mengindikasikan bahwa prinsip keadilan (*'adalah*) dan penghindaran kesulitan (*raf' al-haraj*) belum sepenuhnya terwujud.

Dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan digitalisasi ini merupakan bentuk kontemporer dari siyasah idariyah (kebijakan administrasi) dan siyasah maliyah (kebijakan fiskal) yang sah selama berorientasi pada kemaslahatan umum, sebagaimana kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan rakyat). Namun, untuk memastikan kebijakan ini sepenuhnya memenuhi kriteria siyasah syar'iyyah, pemerintah daerah perlu mengatasi tantangan seperti kesenjangan digital, keamanan data, dan penguatan regulasi spesifik yang mengatur penyelenggaraan layanan berbasis aplikasi . Selain itu, pendekatan inklusif seperti layanan hybrid dan sosialisasi diperlukan untuk menjangkau kelompok rentan yang mungkin ter-*exclude* dari transformasi digital.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip al-maslahah dalam pelayanan publik berbasis digital di Nganjuk telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan. Namun, upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyempurnakan aspek teknis, regulasi, dan inklusivitas agar kebijakan ini tidak hanya mencapai kemaslahatan parsial, tetapi juga kemaslahatan menyeluruh (maslahah 'ammah) yang berkelanjutan, sesuai dengan tujuan fiqh siyasah dalam menjaga kesejahteraan umum.

Referensi

Afifi, M. (2025). *Implementasi sistem layanan terpadu transformasi digital untuk peningkatan pelayanan bagian umum di Kementerian Agama Kabupaten Malang* [Thesis (Undergraduate), UIN Malang]. http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/77129

Alessandro, M., Lagomarsino, B. C., Scartascini, C., Streb, J., & Torrealday, J. (2021). Transparency and Trust in Government. Evidence from a Survey Experiment. *World Development*, *138*, 105–223. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105223

Anggraeni, D. (2023). *Buku Mendikdayakan Dakwah NU* (D. Anggraeni, A. Anggraeni, & N. Badruttamam, Eds.; pertama). Divisi Leterasi dan Penerbitan Lembaga Dakwah PBNU.

Asmawi, Arsadani, Q., & Hanna, S. (2020). Theory of Maslahah (Public Interest) and Its Relevance to Indonesian Corruption Eradication Law. *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations*, 148–157. https://doi.org/10.5220/0009920101480157

Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of islamic law*. the international institute of islamic thought.

Aulia, S. S. (2025, January 13). *Model Teknik Miles dan Huberman dalam Penelitian Kualitatif*. Ebizmark.

A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. (2025). Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan . *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* , *5*(1), 100–108. https://doi.org/http://doi.org/10.47709/jebma.v5n1.5740

Chusna, A. (2021, October 16). *RSI Aisyiah Nganjuk manfaatkan digitalisasi untuk layanan kesehatan*. Antara Jatim.

Daredmi, S., Rozalinda, & Zulvianti, N. (2024). Transformation of Maslahah Principles in E-Commerce in Al- Ghazali's View . *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, *6*(4), 872–877. https://doi.org/10.37034/infeb.v6i4.1003

El-Hady, E. H. F., & Zenrif, M. F. (2024). Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Kegamaan Islam*, *21*(2), 84–98.

Elva, H. Y., & Murhayati, S. (2025). Penelitian Studi Kasus Kualitatif . *Jurnal Pendidikan Tambusai* , *9*(2), 13087–13098.

Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal . *Jurnal Global Ilmiah* , *2*(6), 1–18.

Fahmi, Q. (2025). *Literasi Digital sebagai Implementasi Hifdz Al-Aqli terhadap Polemik Generasi Muda di Media Sosial*. UMJ.

Fauzan, & Chotib, M. (2024). *Sistem Informasi Manajemen Perspektif Islam* (A. F. R. Bahri, Ed.; Pertama). DIVA Press.

Fernando, H., & Keppitigoda, I. (2024). *Barriers to Digital Transformation in a Public Organization in Sri Lanka* (Spring Term 2024).

Hasan. (2024). *Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Dokumen Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Dan Kartu Keluarga (KK) (Studi Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar)* [Thesis (Undergraduate)]. Institut Agama Islam Negeri.

Heryaniputri, W., Rimbano, D., Andrinaldo, A., & Azhar, R. (2025). Maqashid Syariah And Digital Transformation In Public Services: A Case Study Of The Lubuklinggau Post Office. *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman*, *23*(1), 53–66. https://doi.org/https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v23i1.1021

Hyett, N., Dr, A. K., & Dr, V. D.-S. (2014). Methodology or method? A critical review of qualitative case study reports. *Int J Qual Stud Health Well-Being*, *7*(9), 23–606. https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23606

Jayadi, H., Anggriani, R., Rahayu, Y. C., Mufidah, Nasuhi, Saputra, D. H., & Masdani. (2021). Pengembangan Literasi dan Implementasi Kebijakan Publik dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Bersama Lembaga Mandiri Nafis Fondation Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Madaniya*, *2*(1), 36–42. https://doi.org/https://doi.org/10.53696/27214834.53

Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIIP : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* , *7*(2), 1498–1506.

Kudaedah, N. A. (2020). Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *18*(1), 118–128. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663

Kurniawati, F., Syukur, I., & Nurkholidah, S. (2025). Digital Transformation of Villages in the Framework of Fiqh Siyasah and Good Governance. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, *7*(1), 183–202. https://doi.org/https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.286

Maharani, D., Rahmawati, A., Putri, V. F. D., & Fauzy, M. R. (2024). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. *Karimah Tauhid*, *3*(11), 12143–12155. https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i11.15337

Mariyanti, D., & Haryono, D. (2025). Transformasi Digital pada Implementasi E-Government: Studi Kasus di JDIH Kabupaten Nganjuk. *Reflection Journal*, *5*(1), 279–291. https://doi.org/https://doi.org/10.36312/rj.v5i1.2889

Maryanto, Wibisana, Muh. I. N., & Sumardjoko, B. (2025). Contemporary Islamic Legal Perspectives on Qualification Policy Politics in Indonesia. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, *4*(2), 1009–1027.

Miller, E. M. M., Porter, J. E., & Baarbagallo, M. S. (2023). Simplifying Qualitative Case Study Research Methodology: A Step-By-Step Guide Using a Palliative Care Example. *The Qualitative Report*, *28*(8), 2363–2379. https://doi.org/https://doi.org/10.46743/2160-3715/2023.6478

Mudhawamah, S., Haryono, B. S., & Wanto, A. H. (2022). Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Nganjuk. *JAP* , *5*(4).

Mustafid. (2024). Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital . *El-Sirry:Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, *2*(1), 29–42. https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025

Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku . *INERSIA*, *16*(1), 92–104.

Nurislaminingsih, R., Sukaesih, & Komariah, N. (2021). Pengetahuan Lokal dan Perpustakaan: Analisis Tematik di Google Scholar . *ANUVA*, *5*(4), 543–554. http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva

Nurjanah, S., Syarifudin, A., Baidhowi, M. M., Mahmudi, E., & Darussalam, H. (2025). Children's Rights in Islamic Law: A Contemporary Study of Family Practices . *MILRev : Metro Islamic Law Review*, *4*(2), 933–953.

Pratiwi, S. F., Zalukhu, L. A., Tesa, A. R., Aisyah, I. S., Jumiati, & Saputra, B. (2025). Implementasi Digital pada Tata Kelola Administrasi: Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan di Era Birokrasi Modern . *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* , *2*(11), 38–44. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15521260

Rhamadhani, R. F., & Edeh, F. O. (2024). Citizen Participation and Digital Governance in Public Sector Accountability. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, *2*(4), 200–210. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.61194/ijat.v2i4.715

Ro'ifah, N. (2025). *Pandangan Masyarakat Tentang Wacana Kebijakan Kua Inklusif Perspektif Hak Asasi Manusia* [Thesis Undergraduate]. Institut Agama Islam Negeri.

Romza. (2021, July 20). *LKNU Nganjuk Buka Layanan Konsultasi Daring dan Vitamin Gratis untuk Pasien Isoman Sumber: https://jatim.nu.or.id/matraman/lknu-nganjuk-buka-layanan-konsultasi-daring-dan-vitamin-gratis-pasien-isoman-X2p8c ___ Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! https://nu.or.id/superapp (Android/iOS)*. NU Jatim.

Ruslin, Mashuri, S., Rasak, M. S. A., Alhabsyi, F., & Syam, H. (2022). Semi-structured Interview: A Methodological Reflection on the Development of a Qualitative Research Instrument in Educational Studies. *IOSR Journal of Research & Method in Education*, *12*(1), 22–29. https://doi.org/10.9790/7388-1201052229

Sabri, F. A. (2014). Konsepraf' Al-Harajdalam Perspektifushul Fiqih. *Al-Ihkam*, *9*(1), 1–21.

Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id) . *E-Journal: Al-Buhuts*, *16*(1), 51–66.

Salsabila, I., Meiliani, D., Maharani, S., & Lubis, R. N. (2025). Desain Penelitian Studi Kasus . *Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Matematika* , *3*(3), 245–254. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/arjuna.v3i3.1937

Samudra, D. F. D., Salahudin, & Taufikurahman, I. (2022). Inovasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Portal Informasi Pemkab Nganjuk (Ping). *Jurnal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, *5*(1), 73–78. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.938

Sanusi, T. O. (2025). Maqasid Al-Shariah as an Evaluative Framework for the Digitalisation of Islamic Education. *Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *6*(1), 49–63.

Sari, E. (2022). *Analisis fiqh siyasah terhadap penerapan peraturan bupati no. 9 tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Nganjuk: studi kasus di desa Drenges kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk* [Thesis Undergraduate]. UIN Sunan Ampel .

Siregar, A. Y., & Murhayati, S. (2024). Metodologi Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif :Kajian Konsep, Desain, dan Manfaatnya. *JPT: Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(3), 45305–45314. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/21801

Suginam, Qorib, A., Siregar, S., & Nasution, S. D. (2021). Analysis Influence Of Information Technology On Financial Transparency Baznas In Sharia Maqashid Perspective . *Islam Universalia - International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, *2*(3), 459–475.

Syafuri. (2025). *Fiqih Siyasah Di Era Globalisasi* (T. Rahman & U. Hermawan, Eds.). Penerbit Yad.

Syah, I., & Hanani, S. (2025). Relevansi Maslahah Dalam Fatwa Mui Tentang Jual Beli Emas Digital Terhadap Perlindungan Konsumen . *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, *10*(1), 129–143.

Tadjudin, A. A. (2020). Corak Pemikiran Hukum Teologi Asy'ariyyah; Studi Pemikiran Hukum Abu Hâmid Al-Ghazâli (450 H - 505 H) Dalam Al-Mustashfâ Min 'Ilm Al-Ushûl . *Jurnal Muttaqien*, *1*(1), 1–17.

Tarmizi Tahir: Reposisi Penerapan Al-Maslahah Al-Mursalah Penting untuk Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern. (2025, August 12). STAIN MAJENE.

Trisantosa, I. N., Kurniasih, D., & Hubeis, M. (2022). *Pelayanan Publik Berbasis Digital* (T. S. Putri & T. Yuliyanti, Eds.; Pertama). Deepublish.

Wahyuni, S., Asmuni, & Anggraini, T. (2021). Analisis Maqashid Dan Maslahah Transaksi E-Commerce Di Indonesia . *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)* , *8*(2), 124–133.

Zainah, H., & Nizar, M. C. (2022). Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 70–80.

Zakiruddin, M. A., Kamsi, & Bahiej, A. (2022). Siyasah Syar'iyah Paradigm of Hajj Financial Management Regulation in Indonesia. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum*

Islam, *7*(2), 547–568. https://doi.org/https://doi.org/10.29240/JHI.V7I2.5310

Zein, A. W., Anggraini, D., & Malau, R. A. (2025). Peran Digitalisasi dalam Efisiensi Pelayanan Publik : Studi Ekonomi Publik Digital. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital*, *2*(2), 136–147. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v2i2.525

Zein, A. W., Febrianda, A., Putri, R. A., & Nurhaliza, S. (2024). Epistemologi Sebagai Fondasi Ekonomi Islam: Pendekatan Ihtisan, Maslahah Mursalah dan Al-'Urf . *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* , *1*(4), 140–151. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.693